



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, diperlukan Peraturan pelaksanaan yang lebih rinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 185).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi insentif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota pada Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada APBD terdiri atas:
 - a. Uang Representasi:
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati;
 2. Wakil Ketua, sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 3. Anggota, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
 - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 4. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan terdiri atas:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - b. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Jaminan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jaminan Kesehatan termasuk istri/suami dan anak diberikan dalam bentuk Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau medical check up dengan besaran biaya maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (4) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan melalui pembayaran Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengkap panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Pakaian sipil harian senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;
 - b. Pakaian sipil resmi senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per pasang;

- c. Pakaian sipil lengkap senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang;
- d. Pakaian dinas harian lengkap panjang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang; dan
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.

Pasal 4

- (1) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan Perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Belanja Rumah Tangga.
- (2) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan kepada Ketua sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wakil Ketua sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- (4) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pimpinan DPRD.
- (5) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (7) Standar Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD setara dengan Belanja Rumah Tangga Bupati; dan
 - b. Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan Belanja Rumah Tangga Wakil Bupati.
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:

- a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 7

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran Fungsi, Tugas, Dan Wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. Penyelenggaraan Rapat;
 2. Kunjungan Kerja;
 3. Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah;
 4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dilingkungan DPRD;
 5. Koordinasi Dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD;
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sebesar:
 - a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

- b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 11

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu Pakar Atau Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Belanja Pegawai.
- (4) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 13

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD yang diberikan dengan ketentuan sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Untuk dukungan Dana Operasional Pimpinan DPRD lainnya yang diberikan ketentuan 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (4) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagaimana tambahan DO bulan berjalan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 21 Nopember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 21 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 42.